



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Oldi Armanda alias Oldi;
- 2 Tempat lahir : Desa Lilito Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/8 Oktober 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
- 7 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/09/Pen.Pid/2016/PN.Bul tanggal 18 Februari 2016; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Bul tanggal 12 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Bul tanggal 12 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening;
 - 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil;
 - 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand;
 - 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu macis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai tersangka dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver

Dikembalikan kepada saksi NURSIH alias ECE melalui Terdakwa.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Oldi Armanda Alias Oldi walaupun sudah terbukti melakukan tindak pidana mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- 3 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak yang semuanya masih sangat kecil yang perlu mendapat biaya untuk kebutuhan setiap saat;
- 5 Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;
- 6 Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai sabu-sabu bukan pengedar hanya untuk kepentingan diri sendiri;
- 7 Bahwa Terdakwa adalah tidak punya orang tua laki-laki yang sudah lama meninggal dunia;
- 8 Bahwa Terdakwa sopan dimuka persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.15 Wita 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, bertempat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anggota sat resnarkoba Polres Buol yaitu saksi ARIEF HIDAYAT dan saksi AKBAR WINAYAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa terdakwa OLDI ARMANDA Alias OLDI memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 para saksi melakukan pemantauan, pembuntutan terhadap terdakwa di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kab. Buol, selanjutnya sekira pukul 15.15 wita para saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpansejak hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 21.00 wita yaitu berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkusan obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)

Ditemukan diatas lemari terdakwa.

- 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver (milik saksi NURSIH alias ECE)

Ditemukan didalam lemari terdakwa

- 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN),
- 1 (satu) buah sumbu macis (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram (milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN tanpa ijin dari pihak yang berwenang)

Ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku pernah menjadi perantara jual beli sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara setiap ada orang yang datang dirumah terdakwa dan memesan sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui terdakwa kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui Via HAND PHONE bahwa ada pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu miliknya selanjutnya terdakwa mengantarkan sabu-sabu dalam kaca Pireks yang siap untuk digunakan / dikonsumsi kepada pelanggan tersebut. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap aparat Kepolisian Resort Buol, terdakwa pernah membantu saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN untuk mengantarkan sabu-sabu-sabu-sabu kepada saksi ANDRE HASIBUAN alias ANDRE ke alamat kel . kulango Kecamatan Biau kab. Buol sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada akhir bulan Oktober 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 (2 minggu sebelum terdakwa ditangkap) terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram tersebut dari saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN mendatangi rumah terdakwa lalu menawarkan sabu-sabu untuk terdakwa hisap bersama saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara mengisi sabu-sabu-sabu-sabu tersebut kedalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan dengan sedotan plastik lalu terdakwa sambungkan kebotol aqua yang berisi air mineral kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu-sabu dengan menggunakan macis gas selanjutnya terdakwa hisap secara perlahan-lahan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.LAB : 2861/NNF/XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram milik terdakwa dengan sisa berat netto akhir 0,0028 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol nomor : 440/1095/RSUD/2015 tanggal 14 November 2015 berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE terdakwa benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan narkoba AMPHETAMINE (AMP).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.15 Wita 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, bertempat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anggota sat resnarkoba Polres Buol yaitu saksi ARIEF HIDAYAT dan saksi AKBAR WINAYAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa terdakwa OLDI ARMANDA Alias OLDI memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 para saksi melakukan pemantauan, pembuntutan terhadap terdakwa di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kab. Buol, selanjutnya sekira pukul 15.15 wita para saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpansejak hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 21.00 wita yaitu berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)

Ditemukan diatas lemari terdakwa.

- 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver (milik saksi NURSIH alias ECE)

Ditemukan didalam lemari terdakwa

- 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN),
- 1 (satu) buah sumbu macis (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN tanpa ijin dari pihak yang berwenang)

Ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku pernah menjadi perantara jual beli sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara setiap ada orang yang datang dirumah terdakwa dan memesan sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui terdakwa kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui Via HAND PHONE bahwa ada pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu miliknya selanjutnya terdakwa mengantarkan sabu-sabu dalam kaca Pireks yang siap untuk digunakan / dikonsumsi kepada pelanggan tersebut. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap aparat Kepolisian Resort Buol, terdakwa pernah membantu saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN untuk mengantarkan sabu-sabu-sabu-sabu kepada saksi ANDRE HASIBUAN alias ANDRE ke alamat kel.kulango Kecamatan Biau kab. Buol sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Oktober 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 (2 minggu sebelum terdakwa ditangkap) terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram tersebut dari saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN mendatangi rumah terdakwa lalu menawarkan sabu-sabu untuk terdakwa hisap bersama saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara mengisi sabu-sabu-sabu-sabu tersebut kedalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan dengan sedotan plastik lalu terdakwa sambungkan kebotol aqua yang berisi air mineral kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-sabu-sabu-sabu dengan menggunakan macis gas selanjutnya terdakwa hisap secara perlahan-lahan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.LAB : 2861/NNF/XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram milik terdakwa dengan sisa berat netto akhir 0,0028 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol nomor : 440/1095/RSUD/2015 tanggal 14 November 2015 berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE terdakwa benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan narkoba AMPHETAMINE (AMP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Oldi Armanda Alias Oldi, pada Hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.15 Wita 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015, bertempat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya anggota sat resnarkoba Polres Buol yaitu saksi ARIEF HIDAYAT dan saksi AKBAR WINAYAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa terdakwa OLDI ARMANDA Alias OLDI memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 para saksi melakukan pemantauan, pembuntutan terhadap terdakwa di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kab. Buol, selanjutnya sekira pukul 15.15 wita para saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpansejak hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 21.00 wita yaitu berupa :

- 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)

Ditemukan diatas lemari terdakwa.

- 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver (milik saksi NURSIH alias ECE)

Ditemukan didalam lemari terdakwa

- 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN),

Halaman 9 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sumbu macis (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN)
- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram (milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN tanpa ijin dari pihak yang berwenang)

Ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku pernah menjadi perantara jual beli sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara setiap ada orang yang datang dirumah terdakwa dan memesan sabu-sabu milik saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui terdakwa kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN melalui Via HAND PHONE bahwa ada pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu miliknya selanjutnya terdakwa mengantarkan sabu-sabu dalam kaca Pireks yang siap untuk digunakan / dikonsumsi kepada pelanggan tersebut. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap aparat Kepolisian Resort Buol, terdakwa pernah membantu saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN untuk mengantarkan sabu-sabu-sabu kepada saksi ANDRE HASIBUAN alias ANDRE ke alamat kel . kulango Kecamatan Biau kab. Buol sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Oktober 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada awal bulan November 2015 (2 minggu sebelum terdakwa ditangkap) terdakwa mengantar paket sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram tersebut dari saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara saksi ANDI CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPESABBY alias OCAN mendatangi rumah terdakwa lalu menawarkan sabu-sabu untuk terdakwa hisap bersama saksi ANDI CHANDRA MAPPESABBY alias OCAN dengan cara mengisi sabu-sabu-sabu-sabu tersebut kedalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut terdakwa sambungkan dengan sedotan plastik lalu terdakwa sambungkan kebotol aqua yang berisi air mineral kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-sabu-sabu-sabu dengan menggunakan macis gas selanjutnya terdakwa hisap secara perlahan-lahan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.LAB : 2861/NNF/XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram milik terdakwa dengan sisa berat netto akhir 0,0028 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol nomor : 440/1095/RSUD/2015 tanggal 14 November 2015 berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE terdakwa benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan narkoba AMPHETAMINE (AMP).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Akbar Winayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Buol pada satuan Reserse Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi mendapat informasi telah terjadi peredaran narkoba diwilayah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Hidayat melakukan pengintaian dirumah Terdakwa, selanjutnya ketika rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka, saksi bersama dengan saksi Arif Hidayat langsung masuk kedalam rumah kemudian menuju sebuah kamar lalu melihat Terdakwa dan isterinya sedang berada didalam kamar, dan pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kaca pirek, kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Hidayat langsung melakukan pengeledahan didalam kamat tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening; 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand; 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver, selanjutnya saksi segera menghubungi tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Buol, lalu setelah tim tersebut datang, saksi bersama dengan tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, Terdakwa sedang membersihkan kaca pirek karena baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa) dan saksi Sriyati Ismail (ibu Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut merupakan adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tidak semua milik Terdakwa namun ada juga milik saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;

2 Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Buol pada satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi dihubungi oleh saksi Akbar Winayan yang menginformasikan telah menangkap Terdakwa dan memerlukan bantuan untuk mengamankan Terdakwa, lalu saksi kemudian bersama dengan tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Buol segera mendatangi tempat tersebut



kemudian setibanya ditempat tersebut saksi melihat barang bukti yang telah ditemukan didalam kamar Terdakwa yaitu 24 (dua puluh empat) bungkusan obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening; 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand; 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver, selanjutnya saksi bersama dengan tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Buol langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa) dan saksi Sriyati Ismail (Ibu Terdakwa);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Polres Buol dalam keadaan dipaksa dan diancam dengan kekerasan;

3 Sriyati Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga sebagai orang tua dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Buol pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang berada di rumah tetangga kemudian mengetahui jika ada Polisi yang datang ke rumah saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa) dan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus obat/plastik bening transparan; 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272, 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand; 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver milik isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan merupakan teman dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi pada pukul 24.00 WITA tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tidak semua milik Terdakwa namun ada juga milik saksi Andi Chandra Mappesabby;
- 4 Andi Chandra Mappesabby alias Ocan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tidak benar karena dalam keadaan dipaksa dan diancam oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Buol bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening adalah milik saksi yang diperoleh dari saksi Arif Hidayat yang kemudian saksi menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand; 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nursih alias Ece yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan saksi Andre Hasibuan alias Andre yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Andre Hasibuan alias Andre tetapi dia sendiri yang mengambil sabu-sabu kepada saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada saksi Andre Hasibuan alias Andre tetapi dia sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan diancam dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA telah ditangkap dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening; 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand; kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa adalah barang milik saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku



dan pembersih kuku adalah milik orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver adalah milik saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat, Terdakwa sedang membersihkan kaca pirek karena baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut disambungkan ke bong (alat hisap) yang sudah berisi air kemudian Terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-sabu tersebut menggunakan macis gas (korek gas) selanjutnya Terdakwa menghisap secara perlahan-lahan asap yang keluar dari dalam bong melalui sedotan plastik yang terdapat pada bong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa) dan saksi Sriyati Ismail (ibu Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada saksi Andre Hasibuan alias Andre tetapi dia sendiri yang mengambil sabu-sabu kepada saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada saksi Andre Hasibuan alias Andre tetapi dia sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu sehingga Terdakwa menyuruh saksi Andre Hasibuan alias Andre untuk menghubungi langsung saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 2861/NNF/XI/2015 tanggal 26 November 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0063 gram dan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 440/1095/RSUD/2015 yang dibuat oleh dr. Sukmawaty yakni Dokter Patologi RSUD Kabupaten Buol pada tanggal 14 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Oldi Armanda alias Oldi dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine ditemukan adanya penggunaan narkoba Amphetamine (AMP) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening;
- 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil;
- 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver;
- 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu macis; dan
- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA telah ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat, Terdakwa sedang membersihkan kaca pirek karena baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening; 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil; 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand; kaca pireks; 1 (satu) buah sumbu macis; 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa adalah barang milik saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku dan pembersih kuku adalah milik orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver adalah milik saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut disambungkan ke bong (alat hisap) yang sudah berisi air kemudian Terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-sabu tersebut menggunakan macis gas (korek gas) selanjutnya Terdakwa menghisap secara perlahan-lahan asap yang keluar dari dalam bong melalui sedotan plastik yang terdapat pada bong;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja sehingga tidak membuat mengantuk dan tetap fokus terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dari saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan dan Terdakwa tidak pernah memberikan, menawarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 2861/NNF/XI/2015 tanggal 26 November 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram dan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 440/1095/RSUD/2015 yang dibuat oleh dr. Sukmawaty yakni Dokter Patologi RSUD Kabupaten Buol pada tanggal 14 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Oldi Armanda alias Oldi dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine ditemukan adanya penggunaan narkoba Amphetamine (AMP) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna;
- 2 Narkotika Golongan I;
- 3 Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini menunjukkan kepada orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Oldi Armanda alias Oldi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009); dan
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar Pukul 15.15 WITA telah ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dirumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol karena telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat, Terdakwa sedang membersihkan kaca pirek karena baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa oleh saksi Akbar Winayan dan saksi Arif Hidayat ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening, 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil, 1 (satu) buah dos Hand Phone merek Samsung GT Galaxy Grand, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu macis, 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah digunakan serta dikonsumsi oleh Terdakwa yang merupakan barang milik saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku dan pembersih kuku adalah milik orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver adalah milik saksi Nursih alias Ece (isteri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut disambungkan ke bong (alat hisap) yang sudah berisi air kemudian Terdakwa membakar kaca pireks yang berisi sabu-sabu tersebut menggunakan korek gas selanjutnya Terdakwa menghisap secara perlahan-lahan asap yang keluar dari dalam bong (alat hisap) melalui sedotan plastik yang terdapat pada bong (alat hisap) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja sehingga tidak membuat mengantuk dan tetap fokus terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa belum bekerja dan Terdakwa juga tidak pernah bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 2861/NNF/XI/2015 tanggal 26 November 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram dan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai disimpulkan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja sehingga tidak membuat mengantuk dan tetap fokus terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dari saksi Andi Chandra Mappesabby alias Ocan dan Terdakwa tidak pernah memberikan, menawarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor 440/1095/RSUD/2015 yang dibuat oleh dr. Sukmawaty yakni Dokter Patologi RSUD Kabupaten Buol pada tanggal 14 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Oldi Armanda alias Oldi dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine ditemukan adanya penggunaan narkoba Amphetamine (AMP) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening, 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil, 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand, 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu macis, 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver milik saksi Nursih alias Ece merupakan barang yang bukan merupakan hasil atau alat untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Nursih alias Ece;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata upaya untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Oldi Armanda alias Oldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus obat dimana tiap 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) plastik bening transparan sehingga total keseluruhan 2.400 (dua ribu empat ratus) plastik bening
 - 1 (satu) buah dos Samsung GT / E1272 berisi 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah bong, 21 (dua puluh satu) potongan cotton bud, 11 (sebelas) buah potongan sedotan Aqua kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos Hand Phone merk Samsung GT Galaxy Grand
- 1 (satu) buah dompet berisi gunting kuku, pembersih kuku, kaca pireks
- 1 (satu) buah sumbu macis
- 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket berisi sisa serbuk sabu-sabu yang telah dipakai Terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan sabu-sabu tersebut sebanyak 0,09 gram.

Dirampas negara untuk dimusnahkan; dan

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver

Dikembalikan kepada saksi Nursih alias Ece;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 27 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)